



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
TATA CARA PEMILIHAN KETUA PUSAT STUDI DAN
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI**

Kode Dokumen	:	
Revisi	:	000
Tanggal	:	25 Mei 2012
Diajukan oleh	:	Sekretaris Senat Akademik Drs. Sakti Alamsyah, M.Pd
Dikendalikan oleh	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Asep M. Ramdan, S.E.,M.M.
Disetujui oleh	:	Ketua Senat Prof. Dr. Asmawi Zainul

Tujuan

1. Menetapkan tata cara pengusulan ketua pusat studi dan kepala unit pelaksana teknis di Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI)
2. Menetapkan tata cara pemilihan ketua pusat studi dan kepala unit pelaksana teknis di UMMI

Ruang Lingkup

Dokumen tata cara ketua pusat studi dan kepala unit pelaksana teknis ini menjadi pedoman melakukan pencalonan dan pemilihan ketua pusat studi dan kepala unit pelaksana teknis di tingkat universitas. Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dibawah koordinasi LPPM adalah UPT yang fokus pada layanan konsultasi dan bisnis di lingkungan UMMI.

Definisi

1. Dokumen adalah informasi dan media pendukungnya
2. Pemilihan adalah suatu proses penilaian dan seleksi terhadap kelayakan dan kesesuaian kemampuan yang dimiliki calon yang diusulkan.
3. Ketua/kepala adalah orang yang memimpin pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan suatu urusan
4. Pusat studi adalah suatu wadah untuk interaksi/diskusi untuk pengembangan keilmuan suatu bidang dan kepakaran tertentu
5. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah suatu penyelenggaraan untuk pelayanan dan teknis kegiatan yang diperlukan
6. Universitas adalah lembaga penyelenggara pendidikan tinggi

Rujukan

1. Statuta dan SOTK UMMI
2. Standar Nasional Indonesia BAN PT tentang tata pamong di PT
3. Pedoman perguruan tinggi muhammadiyah 2012

Garis Besar Prosedur

1. Calon ketua pusat studi dan kepala UPT diusulkan oleh LPPM berdasarkan pertimbangan kepakaran, pengembangan keilmuan serta perluasan kerjasama di UMMI
2. LPPM mengusulkan nama-nama calon ketua pusat studi dan kepala UPT kepada rektor
3. Rektor memperhatikan usulan LPPM mengenai nama calon ketua pusat studi dan kepala UPT
4. Rektor menetapkan ketua pusat studi dan kepala UPT melalui penerbitan SK rektor.

Bagan Alir

1. Prosedur Pengusulan dan Pengangkatan Ketua Pusat Studi



2. Prosedur Pengusulan dan Pengangkatan Kepala UPT

